

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pukul 10:00 WIB – Selesai di Kantor Pusat Perseroan, Jakarta.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- a. usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;
- b. pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- c. usulan tersebut harus (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
- d. usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Panggilan RUPS akan disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2022 pada situs web penyedia e-RUPS; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat 1 huruf a POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting

System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPSLB yaitu tanggal 21 November 2022.

Demikian kami sampaikan, terima-kasih atas perhatiannya

PT Cisadane Sawit Raya Tbk
Direksi